

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menghadapi dunia global dewasa ini, kebutuhan hidup manusia semakin bervariasi, dimulai dari keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian

---

<sup>1</sup> Muh Sabir, et al. *Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia. Jurnal Analisis*, Juni 2012, Vol 1 No. 1, ISSN 2303-1001, 2012, hlm. 80.

yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.<sup>2</sup>

Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Hal ini secara konsitusional diatur dalam Pasal 33 UUD RI 1945 yang berbunyi:

- (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) JO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Yang Diperbaharui), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

---

<sup>2</sup> Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2005, hlm. 323.

tentang Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia), bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem Hukum Nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.<sup>4</sup> Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perbankan telah memperkenalkan tentang keberadaan Bank Syariah tetapi belum memberikan kejelasan tentang berdirinya dan beroperasinya Bank Syariah. Ketentuan yang baru di introdusir mengenai pengertian pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

---

<sup>3</sup> Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, No. 1 Vol 16 Januari 2009. hal. 106-107.

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Transformatif: Reformasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 95.

<sup>5</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga Ctk. Pertama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003. hal. 2.

Undang Perbankan bahwa penyediaan uang atau tagihan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pemerintah mengatur pelaksanaan prinsip Bank Syariah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Peluang beroperasinya perbankan berdasarkan prinsip syariah semakin jelas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>6</sup> Kejelasan peluang tersebut dapat dilihat pada :

Pasal 1 ayat (12) :

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;”

Pasal 7 huruf (c) :

“Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;”

Pasal 8 ayat (1) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

---

<sup>6</sup> Warkum Sumitro *Op. Cit.*, hlm. 125.

Pasal 8 ayat (2) :

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Pasal 11 ayat (1) :

“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”

Pasal 11 ayat (4a) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).”

Pasal 13 huruf (c) :

“Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Ketentuan pasal-pasal tersebut menyatakan secara eksplisit memberi peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia. Peluang tersebut secara lebih rinci dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/Kep/Dir. tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariat dan Nomor 32/Kep/Dir. tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariat.

Peluang secara yuridis tersebut semakin terbuka luas dengan dibukanya kesempatan bagi bank konvensional khususnya Bank Umum untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dengan membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut.<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 6 huruf (m) Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2005, hlm. 125.

Perbankan, bank umum yang melaksanakan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Namun dilakukan oleh kantor cabang khusus yang semata-mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini berarti, suatu cabang bank konvensional tidak boleh melaksanakan kegiatan secara bersamaan antara konsep konvensional dan prinsip syariah. Sebaliknya, bank umum yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha secara konvensional meskipun dilakukan dengan cara membuka kantor cabang khusus konvensional.

Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha. Sistem perbankan Syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan. Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariah. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lina Maulidiana, *Penerapan Prinsip-prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum)*, *Jurnal Sains dan Informasi*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, No. 7, 2011. hlm. 72.

Bank berdasarkan prinsip syariah merupakan bank yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.<sup>9</sup>

Dalam memberikan pelayanan pembiayaan, bank syariah juga memegang peranan penting, di samping pelayanan kredit dari bank konvensional. Pada dasarnya, aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank umum lainnya, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.<sup>10</sup>

Dalam sistem perekonomian Islam yang melandasi bank syariah, kerjasama merupakan ciri khas utama yang berbeda dengan ciri khas kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis atau kediktatoran ekonomi marxisme. Nilai kerjasama dalam Islam dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam Islam yaitu *qirad*, yang merupakan kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi dengan sebutan penyertaan modal, tanpa beban bunga modal atau bunga uang, tetapi atas dasar *profit loss sharing* dari

---

<sup>9</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003, hlm. 56.

<sup>10</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2.

proyek usaha unit kegiatan ekonomi yang disepakati bersama. Dalam *qirad* pemilik modal atau uang merupakan *partner* dari pengusaha dan bukan sebagai pihak yang meminjamkan.<sup>11</sup>

Seorang muslim dituntut untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dimana seorang muslim dalam ajaran agama Islam dilarang atau diharamkan untuk memakan harta secara bathil (tidak benar), diantara bentuk memakan harta secara bathil adalah dengan cara mengambil riba atau bertransaksi dengan metode yang ribawi. Didalam Al Qur'an surah Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat diatas adalah sebuah perintah tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan atau perintah yang melarang melakukan sesuatu. Dalam hal ini larangan memakan riba berarti perintah untuk berhenti mengerjakan riba. Di dalam bahasa Arab, bahwa lafadz “Riba” itu bisa mengandung makna tambahan secara mutlak atau bahwa Riba secara bahasa bermakna : Ziyadah / tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti Tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Menurut syari'ah riba yaitu merujuk pada “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8.

pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) “Riba Qardh Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).<sup>12</sup>
- 2) Riba Jahiliyah Yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:
- 3) Riba Fadhl Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- 4) Riba Nasi’ah Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.”

Di dalam Islam telah jelas disebutkan mengenai larangan Riba yang terdapat dalam Al-Qur’an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda, diantaranya:

a. QS. Ar-Ruum: 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

<sup>12</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 77-78.

b. QS. An-Nisa: 161

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

c. QS. Ali-Imran: 130-132

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

d. QS. Al-Baqarah: 275-281

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dan mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Bagi seorang muslim riba secara keseluruhannya adalah haram, baik riba yang berlipat ganda maupun yang sedikit dan riba merupakan perbuatan yang tercela karena merupakan perbuatan yang mengeksploitasi sesama manusia. Perbuatan riba tidaklah ada perbedaan apakah dilakukan oleh pribadi maupun berjamaah secara institusi dimana semuanya sama saja keharamannya bagi muslim.

Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia maka menjadi kepastian bahwa cukup banyak muslim yang merasa keberatan harus bertransaksi atau berurusan dengan lembaga perbankan yang menerapkan system riba. Masyarakat muslim yang enggan berurusan dengan perbankan karena takut riba biasanya menggunakan perbankan hanya sebagai lalu lintas dana seperti mentransfer uang atau transaksi lain yang hanya dapat dilakukan perbankan dan sesegera mungkin menarik dana dari perbankan setelah mendapatkan transferan dana atau kebutuhannya terpenuhi.

Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai riba yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko.

Banyaknya Bank syariah, Lembaga Keuangan Syariah maupun perbankan yang menganut *Dual Banking System* dalam artian bahwa perbankan konvensional yang membuka unit syariah dengan sendirinya memerlukan pengawasan yang mendalam dan cermat dalam berbagai aspek operasionalnya. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan Produk Ribawi guna mengakomodasi umat muslim yang enggan berurusan dengan riba atau anggota masyarakat secara umum yang ingin bertransaksi dengan sistem

syariah. Perbankan syariah tidak didirikan dengan hanya niat untuk sebagai tampilan saja untuk menarik dana masyarakat tetapi dijalankan dengan praktik lembaga keuangan konvensional dan inilah esensi dari pengawasan agar Lembaga Keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah adalah bahwa berbeda dengan yang ada dalam bank atau lembaga keuangan konvensional, yang memakai jenis transaksi yaitu pinjaman berinterest (riba), dalam lembaga keuangan syariah produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Resiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah karakter dan sifat itu diletakkan.

Misalnya, karakter produk Murabahah adalah jual beli barang. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Lembaga keuangan syariah boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli. Ketika produk ini diterapkan pada pembiayaan konstruksi, tentu tidak tepat karena harus ada barang yang diperjualbelikan, bukan proyek yang bentuknya tidak nyata. Jika dicocokkan dengan menjual beli bahan konstruksi seperti batu, pasir, semen dan lain-lain, bank akan mendapat kesulitan dalam perincian barang. Kalau memaksa, ada sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan, seperti tenaga kerja dan harus digunakan produk lain yaitu Ijarah (sewa).

Pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan inti dari operasional lembaga keuangan syariah. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik-praktik fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum lembaga keuangan syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Namun dalam praktik dan kebiasaan yang berkembang pada bank-bank syariah di Indonesia sering ditemukan aktifitas yang menjurus dan cenderung disebut sebagai riba. Hal ini dikarenakan riba yang diterapkan oleh sistem perbankan konvensional telah menjadi rujukan bagi operasional bank syariah dalam mendapatkan keuntungan bisnisnya. Akibat dari praktek tersebut penerapan kaidah-kaidah syariah Islam di perbankan syariah selama ini masih memunculkan keraguan bagi sebagian besar umat, terutama mereka yang bermuamalah secara langsung. Sejatinya prinsip keadilan dan transparansi menjadi dasar yang harus disepakati antara Bank Syariah dan Masyarakat atau nasabah.

Penulisan terhadap topik yang berkaitan dengan Perbankan Syariah terdapat beberapa skripsi yang membahas mengenai topik yang sama, yaitu “Permasalahan Riba dalam Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Safrin S Aman dari Universitas Islam Indonesia. Hanya saja yang menjadi pembeda dengan topik penulis yaitu mengenai konsistensi penerapan riba dalam

Perbankan Syariah, topik yang akan penulis tindak lanjuti dalam suatu skripsi ini tidak berbeda dengan yang telah dibahas oleh para penulis yang lain. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis akan membuat penulisan hukum dengan judul **“KONSISTENSI PENERAPAN LARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN DALAM REGULASI BANK SYARIAH SERTA IMPLEMENTASINYA DI DALAM PRAKTEK BANK SYARIAH”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis diatas, maka rumusan permasalahan ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas-asas perbankan syariah yang telah terakomodasi dalam sistem perekonomian Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan larangan riba diterapkan dalam regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana tentang regulasi perbankan syariah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi sebuah payung regulasi di bidang perbankan syariah?

3. Bagaimana bank yang menjalankan konsep perbankan syariah konsisten atas penerapan larangan riba di dalam sistem operasional prosedurnya telah sesuai dengan regulasi tentang perbankan syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas-asas perbankan syariah yang telah terakomodasi dalam sistem perekonomian Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan larangan riba diterapkan dalam regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami regulasi perbankan syariah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi sebuah payung regulasi di bidang perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui dan memahami bank yang menjalankan konsep perbankan syariah konsisten atas penerapan larangan riba di dalam sistem operasional prosedurnya telah sesuai dengan regulasi tentang perbankan syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan-tujuan diatas, penulis skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum Perbankan Syariah.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya mengenai kemanfaatan Perbankan Syariah dan produk-produk syariah bagi masyarakat umum dan umat muslim khususnya.
- b. Memberikan sosialisasi Perbankan Syariah dalam menunjang perekonomian.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Perbankan memiliki peranan strategis dalam kegiatan perekonomian, hal tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan Syariah merupakan suatu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional berdasarkan nilai

Islam dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum Nasional, yaitu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Namun penulis melihat yang terjadi di lapangan masih kurangnya penerapan prinsip Syariah khususnya mengenai penerapan larangan unsur riba dalam bentuk apapun pada setiap kegiatannya. Seharusnya bank konsisten dengan prinsip serta nilai yang diterapkan dalam melangsungkan kegiatan perbankan. Berdasarkan kesenjangan konsistensi penerapan larangan riba tersebut, penulis dalam melakukan penulisan skripsi merujuk pada beberapa teori agar dapat mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang dan perspektif yang tepat. Teori yang dapat digunakan dalam persoalan ini adalah:

**Thomas Aquinas**, Hukum adalah ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat.<sup>13</sup>

- a. Hukum kodrat mempostulatkan bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia
- b. Ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang – apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan.
- c. Dapat dikatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, tetapi juga bahwa semua manusia

---

<sup>13</sup> <https://kuliahade.wordpress.com/category/filsafat-hukum/>, 12 Maret 2018.

dianugrahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara.

### **Empat Macam Hukum Menurut Thomas Aquinas**

#### **a. Lex Aeterna**

Hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. Hukum ini bersumber dari Tuhan dan menjadi dasar bagi semua hukum yang ada. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia. Hanya sebagian kecil saja yang disampaikan kepada manusia. Bagian kecil ini disebut:

##### 1) Lex Divina

Bagian dari rasuo Tuhan yang dapat ditangkap atas dasar wahyu yang diterimanya; dan

##### 2) Lex Naturalis

Merupakan hukum alam. Dikatakan bahwa hukum ini merupakan perwujudan lex aeterna pada rasio manusia. Atas dasar ini maka manusia dapat melakukan suatu penilaian, dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

#### **b. Lex Positiva**

Yang dibagi atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan yang terdapat dalam kitab-kitab suci dan hukum positif yang dibuat manusia. Hukum positif ini merupakan pelaksanaan dari hukum alam

oleh manusia atas dasar persyaratan yang khusus yang diperlukan keadaan dunia.

Thomas Aquinas menerima hukum kodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum positif, yang berhubungan secara langsung dengan manusia dan dunia sebagai ciptaan Tuhan, Prinsip-prinsip ini dibagi dua, yakni :

- 1) Prinsip hukum kodrat primer, yakni prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para pemikir stoa pada zaman klasik: hidup secara terhormat, tidak merugikan seorangpun, memberikan tiap-tiap orang menurut haknya.
- 2) Prinsip hukum kodrat sekunder, yakni norma-norma moral, umpamanya jangan membunuh.

**Roscoe Pound** menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada dasarnya berupa sebuah hukum

kodrati yang “positif”, versi ideal dari hukum positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. “Kepentingan Umum (Public Interest)
  - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
  - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (Social Interest)
  - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
  - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
  - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
  - d. Pencegahan pelanggaran hak
  - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (Private Interest)
  - a. Kepentingan individu
  - b. Kepentingan keluarga
  - c. Kepentingan hak milik”

Menurut **Qadi Abu Bakar ibnu Al Arabi**, definisi riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterima. Atau pengambilan tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan ajaran Islam.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.<sup>14</sup> Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

a) Bank, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b) Perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha juga cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

c) Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

d) Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,

---

<sup>14</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

e) Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi.<sup>15</sup>

f) Pengertian riba secara teknis menurut para *fuqaha* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* baik dalam utang piutang maupun jual beli.

g) Pada dasarnya kegiatan usaha perbankan dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :<sup>16</sup>

#### 1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan adalah prinsip *Wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### 2. Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dananya, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yaitu pembiayaan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, akad pelengkap.

<sup>15</sup> Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 95.

<sup>16</sup> Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 97.

### 3. Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan pada nasabah. Jasa tersebut antara lain yaitu *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa) misalnya penyewaan kotak penyimpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu penerapan unsur riba dalam praktek perbankan syariah ditinjau dari regulasi tentang perbankan syariah.

### 1. Sifat penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan dan lapangan.

- a. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penulisan skripsi, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

- b. Penelitian yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian yang bersifat pelengkap dalam penulisan skripsi, adalah penelitian yang terutama meneliti data primer.

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer berupa:

- 1.) Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”<sup>17</sup> Instrumen wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka.

### b. Data Sekunder

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, terdiri atas:

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan di bidang perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah  
No. 75 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi  
Hasil.

2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas: penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literatur-literatur tentang perbankan, literatur tentang hukum perbankan, literatur-literatur tentang perbankan syariah.

3.) Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media<sup>18</sup>, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### **G. Sistematikan Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : PERBANKAN SYARIAH DALAM PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai peran perbankan syariah di dalam *dual banking system*.

**BAB III : PRODUK-PRODUK DI DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa produk-produk yang ada dalam perbankan syariah.

**BAB IV : KONSISTENSI PENERAPAN LARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN DALAM REGULASI BANK SYARIAH SERTA IMPLEMENTASINYA DI DALAM PRAKTEK BANK SYARIAH**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

